




Definisi

- PBI Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor: L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.
- Permendag Nomor 94 Tahun 2018: L/C adalah suatu kredit atau pemberitahuan kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank devisa (opening bank/ issuing bank) atas dasar permintaan importir yang menjadi nasabahnya dan ditujukan kepada eksportir sebagai beneficiary melalui bank korespondennya (advising bank) di luar negeri
- Henry Harfield "a L/C is a legally enforceable promise by an issuer to a beneficiary"
- Prof. Dr.CFG Sunaryati Hartono, SH, secara harfiah, L/C dapat diterjemahkan sebagai surat utang atau surat piutang atau surat tagihan tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu.
- Amir MS: L/C adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut.

Skema L/C



Ketentuan terkait L/C

- Undang-undang Perbankan (prudential concept)
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa
- ➤ PBI Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bl Nomor 23/21/PADG/2021 Tentang Transaksi Letter Of Credit Di Bank Indonesia
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu
- Uniform Costums and Practice for Documentary Credits 2007 Revision, ICC Publication No. 600

Revocable L/C

L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh opener atau issuing bank tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary.

► Irevocable L/C

L/C yang tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu (validity) yang ditentukan dalam L/C tersebut dan opening bank tetap menjamin untuk menerima weselwesel yang ditarik atas L/C tersebut.

Revolving LC

L/C ini memungkinkan L/C digunakan ulang tanpa perubahan syarat khusus pada L/C tersebut

- Red Clause LC

Pada L/C jenis ini, penerima L/C (beneficiary) diberikan hak untuk menarik sebagian dari jumlah L/C yang tersedia dengan penyerahan kuitansi biasa atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen lainnya, sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal documentary L/C.

■ Sight L/C

L/C yang dibayarkan saat melihat atau setelah meyajikan dokumentasi yang benar.

Usance L/C

L/C yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu.

Back to Back L/C


Pada L/C ini, biasanya beneficiary bukan pemilik barang, sehingga beneficiary akan meminta bank untuk membuka L/C yang ditujukan kepada pemilik barang.

■ Transferable LC

Transferable Credit adalah suatu kredit yang memberikan hak kepada beneficiary untuk meminta kepada bank yang diamanatkan, dengan melakukan pembayaran atau akseptasi, kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi, untuk menyerahkan hak atas kredit itu seluruhnya atau sebagian kepada suatu pihak ketiga atau lebih.

Permasalahan dalam penggunaan L/C

- Bank hanya berkepentingan terhadap dokumen dan tidak bertanggung jawab pada barang sehingga pembeli/importir tidak mendapat jaminan, bahwa barang-barang yang dipesan dengan harga tertentu adalahyang sebenarnya dikapalkan.
- Syarat dalam kontrak berbeda dengan syarat dalam L/C
- L/C tanpa underlying real transaksi
- Dalam kasus pencucian uang sulit diketahui real beneficiary
- Penyelesaian sengketa antar pihak terkait dalam L/C



PT. BANK KARINOV SAMPLE incoming SWIFT Message Report Message Type : 700

Basic Header : {1: F01ABCNIDJAXXX603984343

Application Header (07001609090520BOAUSXXXXX000000000111111112222N

Sender : BOAUS33XXX BANK OF AMERICA LOS ANGELES, USA

Reciever:

KRVNIDJAXXX PT. BANK ABC JAKARTA, INDONESIA.

Date of -Receive: 150421

----- Beginning of Text -----

Sequence of Total

: 27:1/1

Form of Documentary Credit

: 40A: Irrevocable

Documentary Credit Number

: 20: ILC-7800122015

Date of Issue : 31C: 150417

Applicable Rules

: 40E: UCP Latest Version

Date and Place of Expiry

: 31D: 150720 IN INDONESIA.

Applicant

: 50: KING FURNITURE INTERNATIONAL LONG BEACH 2ND, LOS ANGELES

USA

Beneficiary name

:59: PT. KARINOV FURNI INDONESIA

JL. RAYA CIBADAK NO.79, JAKARTA TIMUR

INDONESIA.

currency code, Amount

:32B: USD17,333.00

Precentage Credit Amount

:39A: 10/10

Available with .. By ...

:41A: any bank for negotiation

By Negotiation

:42C: at Sight Draft.

Drawee

:42A:BOAUS33XXX

Partial Shipments

CONTOHLC

:43P; Prohibited
Transhipment
:43T: Allowed
Port of Loading/ Airport of Departure
:44E: Any port Indonesia.
Port of Discharge / Airport of Dest
:44F: Long Beach, USA
Latest Date Of Shipment
:44C:150630
Description of Goods and / or Srv
:45A: KD WOOD FURNITURE
16 UNIT QUEEN BED REF. 100P277
PRICE PER UNIT USD.310.00
TOTAL AMOUNT USD 4,960.00

12 UNIT CALL KING BED REF. 100P279 PRICE PER UNIT USD.361.00 TOTAL AMOUNT USD. 4,332.00

20 UNIT NIGHT STAND REF. 100P212 PRICE PER UNIT USD. 83.00 TOTAL AMOUNT USD. 1,660.00

13 UNIT HIGHEST STAND REF.100P224 PRICE PER UNIT USD, 208.00 TOTAL AMOUNT USD.2, 704

13 UNIT DRESSER REF. 100P226 PRICE PER UNIT USD.254.00 TOTAL AMOUNT USD.3, 302.00

150 UNIT MINI GLADES 896 REF.100P227 PRICE PER UNIT USD 2.50 TOTAL AMOUNT USD. 375.00

FOB TANJUNG PRIOK, JAKARTA

Documents Required:

:46A: Commercial Invoice in 3 copies,

Full set of 3/3 Clean on Board Ocean Bills of lading and two non negotiable copies, Made out to order of Issuing Bank, Notify: Accountee

Marked Freight Collect and indicating this L/C number.

Packing List in 03 Copies


Certificate of Origin

:47A:Additional Conditions :


TT Reimbursement is NOT Allowed

Other additional conditions:


- +Third Party B/L and Documents are not acceptable.
- +Made in Indonesia should be marked on the dege of each product.
- +More (10 Pct) or Less (10 Pct) in quantity and amount are acceptable




asus-kasus LC



- Tahun Kejadian: 2002-2003
- Exportir Grup PT G berlokasi di Indonesia, negotiating bank: Bank BUMN
- Pihak terlibat:
 - Pemegang saham dan Direksi PT G
 - Kepala Cabang
- Modus: Bank BUMN memberikan fasilitas diskonto kepada Exportir dengan jaminan LC fiktif untuk menutupi gagal bayar dari LC fiktif sebelumnya.
- Nilai Kerugian +Rp1,7T




- Tahun Kejadian: 2012-2014
- Perusahaan penjamin BUMN, bank penerbitnya BUMN, agen perusahaan
 PT X di Indonesia
- Pihak terlibat:
 - Direktur PT X
 - 🖊 Perusahaan Penjamin
 - Beneficary
- Modus: Perusahaan penjamin memberikan jaminan LC dengan underlying transaksi yang sudah dibayar dengan menggunakan LC yang lain.
- Kerugian: USD1,9juta





- Tahun Kejadian: 2007
- PT S di Indonesia, Bank Swasta di Indonesia yang di Bail out
- Pihak terlibat:
 - Pemilik Bank
 - Pejabat Bank
 - Direktur dan Pemegang saham PT S
- Modus: PT S mengajukan LC tanpa jaminan yang cukup dan dengan underlying transaksi fiktif.
- Kerugian: USD18juta



SEKIAN DAN TERIMA KASIH